

**PENGUMUMAN PERTAMA**  
**LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**



KPKNL Denpasar

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Tim Likuidasi PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, terhadap aset jaminan debitur :

Debitur	Keterangan Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
I MADE SEDANA	1 (satu) bidang tanah dengan luas 318m <sup>2</sup> berikut bangunannya dengan <b>Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 333/Serangan</b> atas nama <b>I Made Astapaka</b> , terletak di Kelurahan Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali	1.100.000.000,-	110.000.000,-

**Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :**

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Juni 2025  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 25 Juni 2025 09.30 WIB (sesuai Waktu Server)  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I Renon  
Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar, Bali  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**

1. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode **"Open Bidding"** yang diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
3. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
4. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke **Nomor Virtual Account (VA)** dan harus efektif diterima KPKNL Denpasar selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Objek lelang di atas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya (as is), dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada, berikut permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli. Sehingga bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur setelah lelang maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Denpasar dan Tim Likuidasi PT Bali Artha Anugrah (DL).
6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL Denpasar.
7. Pelunasan pembayaran lelang dan bea lelang sebesar 2%, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Likuidasi PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) Telp. 0811-7338-777, 0853-3353-8057 dan KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151.

Denpasar, 27 Mei 2025

**Tim Likudasi**  
**PT BPR Bali Artha Anugrah (DL)**

ttd

**M. Andi Hatta**

Ketua

**Anak Agung Putra Adinatha**

Anggota

**PENGUMUMAN PERTAMA**  
**LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**



KPKNL Denpasar

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Tim Likuidasi PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, terhadap aset jaminan debitur :

Debitur	Keterangan Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
AGUS NYOMAN PARIAWAN	1 (satu) bidang tanah dengan luas 5500 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 805/Sakti atas nama Agus Nyoman Pariawan, terletak di Desa Sakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali	1.900.000.000,-	190.000.000,-

**Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :**

Hari : Rabu  
Tanggal : 02 Juli 2025  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 02 Juli 2025 09.20 WIB (sesuai Waktu Server)  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I Renon  
Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar, Bali  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**

1. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode "Open Bidding" yang diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
3. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
4. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke **Nomor Virtual Account (VA)** dan harus efektif diterima KPKNL Denpasar selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Objek lelang di atas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya (as is), dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada, berikut permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli. Sehingga bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur setelah lelang maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Denpasar dan Tim Likuidasi PT Bali Artha Anugrah (DL).
6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/ Penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL Denpasar.
7. Pelunasan pembayaran lelang dan bea lelang sebesar 2%, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Likuidasi PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) Telp. 0811-7338-777, 0853-3353-8057 dan KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151.

Denpasar, 03 Juni 2025  
**Tim Likudasi**  
**PT BPR Bali Artha Anugrah (DL)**

ttd

**M. Andi Hatta**  
Ketua

**Anak Agung Putra Adinatha**  
Anggota

**PENGUMUMAN PERTAMA**  
**LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**



KPKNL Denpasar

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Tim Likuidasi PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, terhadap aset jaminan debitur :

Debitur	Keterangan Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
I MADE GUNA ASMARA	1 (satu) bidang tanah dengan luas 278 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 11392/Jimbaran atas nama I Ketut Suda Arsa, Sarjana Ekonomi, terletak Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badaung, Provinsi Bali.	700.000.000,-	70.000.000,-

**Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :**

Hari : Senin  
Tanggal : 14 Juli 2025  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 14 Juli 2025 08.30 WIB (sesuai Waktu Server)  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I Renon  
Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar, Bali  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**

- Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode "Open Bidding" yang diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
- Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke **Nomor Virtual Account (VA)** dan harus efektif diterima KPKNL Denpasar selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Objek lelang di atas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya (as is), dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada, berikut permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli. Sehingga bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur setelah lelang maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Denpasar dan Tim Likuidasi PT Bali Artha Anugrah (DL).
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL Denpasar.
- Pelunasan pembayaran lelang dan bea lelang sebesar 2%, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Likuidasi PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) Telp. 0811-7338-777, 0853-3353-8057 dan KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151.

Denpasar, 11 Juni 2025

**Tim Likudasi**  
**PT BPR Bali Artha Anugrah (DL)**

ttd

**M. Andi Hatta**  
Ketua

**Anak Agung Putra Adinatha**  
Anggota

**PENGUMUMAN PERTAMA**  
**LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**



KPKNL Denpasar

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Tim Likuidasi PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, terhadap aset jaminan debitur :

Debitur	Keterangan Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
I MADE TILEM	1 (satu) bidang tanah dengan luas 150 m2 beserta bangunannya dengan <b>Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2405/Sanur Kauh</b> atas nama <b>I Made Tilem</b> , terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali	1.000.000.000,-	100.000.000,-

**Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :**

Hari : Senin  
Tanggal : 14 Juli 2025  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 14 Juli 2025 08.40 WIB (sesuai Waktu Server)  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I Renon  
Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar, Bali  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**

1. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode "**Open Bidding**" yang diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
3. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
4. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke **Nomor Virtual Account (VA)** dan harus efektif diterima KPKNL Denpasar selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Objek lelang di atas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya (as is), dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada, berikut permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli. Sehingga bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur setelah lelang maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Denpasar dan Tim Likuidasi PT Bali Artha Anugrah (DL).
6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/ Penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL Denpasar.
7. Pelunasan pembayaran lelang dan bea lelang sebesar 2%, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Likuidasi PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) Telp. 0811-7338-777, 0853-3353-8057 dan KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151.

Denpasar, 11 Juni 2025  
**Tim Likudasi**  
**PT BPR Bali Artha Anugrah (DL)**

ttd

**M. Andi Hatta**  
Ketua

**Anak Agung Putra Adinatha**  
Anggota

**PENGUMUMAN PERTAMA**  
**LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**



Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Tim Likuidasi PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, terhadap aset jaminan debitur :

Debitur	Keterangan Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
I NYOMAN SETIAK	1 (satu) bidang tanah dengan luas 100m <sup>2</sup> beserta bangunannya dengan <b>Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 218/Sanur Kaja</b> atas nama <b>I Nyoman Setiak</b> , terletak di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali	400.000.000,-	40.000.000,-

**Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :**

Hari : Senin  
Tanggal : 14 Juli 2025  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 14 Juli 2025 08.55 WIB (sesuai Waktu Server)  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I Renon  
Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar, Bali  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**

- Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode "**Open Bidding**" yang diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
- Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke **Nomor Virtual Account (VA)** dan harus efektif diterima KPKNL Denpasar selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Objek lelang di atas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya (as is), dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada, berikut permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli. Sehingga bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur setelah lelang maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Denpasar dan Tim Likuidasi PT Bali Artha Anugrah (DL).
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/ Penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL Denpasar.
- Pelunasan pembayaran lelang dan bea lelang sebesar 2%, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Likuidasi PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) Telp. 0811-7338-777, 0853-3353-8057 dan KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151.

Denpasar, 11 Juni 2025

**Tim Likudasi**  
**PT BPR Bali Artha Anugrah (DL)**

ttd

**M. Andi Hatta**  
Ketua

**Anak Agung Putra Adinatha**  
Anggota